



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jirak RT.003 RW.007, Desa Ganten, XX, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XX, Provinsi Jambi., selanjutnya disebut "Pemohon II";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Prastyo, S.H., M.H., dan Susi Widyastuti, S.H., keduanya Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada **"ANGGA & ASSOCIATE"** yang berkantor di Kuntungan RT. 002 RW. 003, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XX, tanggal 10 Desember 2024, sebagai **"Kuasa Para Pemohon"**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra, tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi kawin terhadap anak kami yang bernama :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 21 Januari 2008

Pekerjaan : pelajar

Alamat : XX

Akan di kawinkan dengan,

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**

Jenis Kelamin : Laki Laki

Tempat/Tanggal Lahir : karanganyar, 23-07-1997

Pekerjaan : karyawan swasta

Alamat : XX

Adapun dasar dan alasan permohonan kami sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang sudah bercerai dengan akta cerai dengan Nomor 0055/AC/2009/PA.Krg.
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak atas nama **ANAK PARA PEMOHON** berumur 16 tahun lahir di karanganyar 21 Januari 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1084/2008.
3. Bahwa berjalannya waktu anak kami atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang berumur 16 tahun, menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang beralamat di Jambewangi RT 03 RT 04, Desa Tamansari, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar.
4. Bahwa nama **ANAK PARA PEMOHON** sudah berpenghasilan uang saku sekolah + Rp.20.000/perhari, sedangkan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sudah berpenghasilan **Rp.2.000.000-, / bulan (Dua Juta Rupiah)**

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan tersebut terus terjalin hingga sekarang, sudah sampai hubungan selayaknya suami istri, Kemudian diketahui sekarang atas nama ANAK PARA PEMOHON telah mengandung selama kurang-lebih 4 bulan.
6. Bahwa hubungan tersebut berlangsung sebelum melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa tujuan Para Pemohon, memohon dispensasi kawin adalah sebagai salah satu syarat menikahkan **ANAK PARA PEMOHON** yang berumur 16 tahun, dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kec. Kerjo Kab. Karanganyar.
8. Bahwa pernikahan tersebut ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Jumantono Kab. Karanganyar, berdasarkan **Surat Nomor B-XX2024** karena Kekurangan Syarat, kurangnya umur ANAK PARA PEMOHON 16 tahun.
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah menurut hukum syara untuk melaksanakan pernikahan.
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap berumah tangga.

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon atas nama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Pihak

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon;

Surat Kuasa

Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum beserta syarat administrasi lainnya dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya belum matangnya organ reproduksi, kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perubahan nama pada identitas anak Para Pemohon yang tertulis Edras Lupiyanti binti Suyanto dirubah menjadi ANAK PARA PEMOHON namun pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pernikahan anak kami tidak dapat ditunda dan harus segera dilaksanakan karena antara ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil kurang lebih 7 bulan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang menghamili dan menggauli anak kami;
- Bahwa Kami siap untuk mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak dalam berumah tangga baik secara moril maupun materilnya;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili anak Pemohon, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili ANAK PARA PEMOHON, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di pabrik ban;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Supardi bin Cipto Suwarno dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Darmi binti Suwarno, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili ANAK PARA PEMOHON, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3XX tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 15XX tanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
3. Foto copy Kutipan Akta Cerai para Pemohon Nomor XX.Kra tanggal 07 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos, tidak ditunjukkan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendukung Nama Pemohon I nomor XX tanggal 29 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ganten, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 1084/2008 tanggal 06 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar Nomor B.XX tanggal 18 Nopember 2025, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor XX/2024, tanggal 15 Nopember 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala UPT PUSKESMAS Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Endras, Nomor XX, tanggal 21 Nopember 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup dan telah diNazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode (bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Endras, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nargoyoso,

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup dan telah diNazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode (bukti P.9);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, **XX**, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak sambung dari calon pengantin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa Hadi Tarman dan Hadi Suwito adalah orang yang sama;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili ANAK PARA PEMOHON, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja di pabrik ban ;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
 - Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. Saks II, **XX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai bapak sambung dari calon pengantin perempuan;
 - Bahwa Para Pemohon sudah bercerai;
 - Bahwa Hadi Tarman dan Hadi Suwito adalah orang yang sama;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;



- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili ANAK PARA PEMOHON, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja di pabrik ban ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui



pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 10, 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Kuasa Hukum, setelah membaca surat kuasa khusus yang telah diregistrasi, Hakim menilai surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa *aquo*, Hakim menilai kedudukan Kuasa Hukum, dinyatakan sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person* (*vide* Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Kompetensi Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan kartu identitas Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Karanganyar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Nasihat Hakim

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon perihal resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, social, budaya, ekonomi anak belum matang yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin/Anak Para Pemohon, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Tahap Konstatir (Penilaian Alat Bukti Para Pemohon)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.9, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Pemeriksa Perkara telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Para Pemohon membuktikan bahwa *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Cerai para Pemohon Nomor XX/PA.Kra tanggal 07 Oktober 2009 yang tidak ditunjukkan aslinya sehingga harus dikesampingkan. Namun berdasarkan keterangan dua saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat pendukung nama yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Hadi Tarman dan Hadi Suwito adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Foto copy Akta Kelahiran anak para Pemohon membuktikan bahwa **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Karanganyar, 21 Januari 2008 adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo, membuktikan bahwa pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Tulus Maryadi membuktikan bahwa Tulus Maryadi telah bekerja di pabrik ban dengan penghasilan Rp2000.000, 00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi ijazah anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan tingkat SMP;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dua orang saksi dan

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon sebagaimana diatas saling relevan dan menguatkan serta telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Tahap Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;
3. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 16 tahun adapun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 27 tahun (sudah cukup umur);
5. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan CALON SUAMI ANAK

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra



- PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja di pabrik ban dengan penghasilan Rp2000.000, 00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 7. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil dan ANAK PARA PEMOHON dihamili oleh CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
 8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
 9. Bahwa, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Tahap Konstituir

(Petitum 1: Mengabulkan permohonan Para Pemohon)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِنَبْصِرِ
وَأَخْضَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak Para Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh calon suaminya tersebut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa terkait kondisi kawin hamil yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak maka Hakim perlu mengemukakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya menyatakan:

- Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya
- Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al nasl).

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang menghamili anak Pemohon tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muh. Dawam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0
4. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer